KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 2014 TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI DARI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1435 H/2014 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M di Arab Saudi, perlu menetapkan petugas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah
 - haji dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Petugas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 1435 H/2014 M;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan ...

- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI DARI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1435 H/2014 M.

KESATU

: Menetapkan Petugas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 1435 H/2014 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama ini.

KEDUA

: Petugas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 1435 H/2014 M bertugas:

- a. melakukan tugas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H/ 2014 M; dan
- b. melaporkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI DARI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1435 H/2014 M

Susunan Personalia:

Penanggung Jawab : Moch. Yasin

Supervisor : 1. Maman Taufiqurrahman

2. Heffinur

Ketua Tim : 1. Ahmadun

2. Mohamad Fahri

Anggota : 1. Mukhamad Nailil Fijar

Fakhrurozi
Nasrullah
Ida Farida

5. Mufawwidlah Kultsum

6. M. Ali Yakiyudin7. Nugraha Stiawan8. Lukman Hakim9. Farida Nugrahini10. Eliyana Rahmach

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN